

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum perempuan Indonesia dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah kecil. Perjuangan perempuan Indonesia diawali dan pergerakan kaum perempuan yang dipelopori oleh RA Kartini. Dengan penekanan pada faktor pendidikan, ketika itu Kartini muda berharap terbuka cakrawala pandang kaum perempuan Indonesia. Pembahasan singkat tentang latar belakang keterlibatan aktif kaum perempuan dalam perjuangan dan sejarah bangsa perlu mendapat perhatian serius, karena hingga saat ini penulisan sejarah Indonesia belum mendudukan secara jelas posisi dan peran aktif kaum perempuan dalam sejarah bangsa. Paling sedikit kita melihat selama ini dalam literatur sejarah kita, perjuangan dan kontribusi posisi kaum perempuan Indonesia dalam memperbaiki posisi kaum perempuan sebelum dan sesudah kemerdekaan, tidak pernah menjadi fokus perhatian ahli sejarah. Diera globalisasi, peranan kaum perempuan tidak saja sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga tetapi juga sebagai perempuan yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dalam membantu suami mencari nafkah yang pada akhirnya akan memperkokoh ekonomi keluarga karena didalamnya keluargalah tempat persemaian nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bangsa terutama dalam menghadapi pengaruh lingkungan strategis suatu bangsa.

Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencari dan menemukan berbagai hambatan serta dukungan bagi perempuan untuk mencapai posisi yang seimbang dalam menduduki posisi-posisi strategi dalam rangka pemberdayaan perempuan dibidang pemerintahan maupun dibidang lembaga pemerintahan, ekonomi guna keberhasilan pembangunan dalam rangka keutuhan NKRI.

Program pemberdayaan kaum perempuan menjadi agenda bangsa dan memerlukan perhatian semua pihak, mengingat pada kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif terutama di bidang pemerintahan guna kesetaraan gender. Menurut Pramudia (2007: 2) adalah:

“Pemberdayaan pada akhirnya memberikan kepada komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan kapasitas yang sesungguhnya agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan baik sebagai masyarakat maupun komunitas. Tradisi ini membutuhkan kesadaran sosial partisipasi sosial yang lebih tinggi pemanfaatan pemahaman baru proses ekologi perubahan dan pembaruan diri”.

Pemberdayaan perempuan menurut Roesmidi (2006:111):

“Sehingga pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu yang merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut yaitu perjuangan perempuan”.

Semakin buruknya kondisi yang dialami oleh perempuan terutama dalam mempertahankan nilai-nilai moral terhadap harkat dan martabat, dapat dilihat secara terukur bahwa angka kesenjangan masih tinggi, dimana secara kualitatif jumlah perempuan dalam setiap bidang pembangunan disektor pemerintahan dan ekonomi masih rendah. Kondisi ini juga ditunjang dengan ketidak pedulian masyarakat terhadap perlindungan hak asasi perempuan, khususnya hak

reproduksi, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan, eksploitasi tenaga kerja migran perempuan disektor informal, jaminan sosial yang lemah dan meningkatnya tempat-tempat prostitusi baik dikota-kota besar maupun didaerah.

Seperti salah satu isu yang menjadi isu nasional maupun internasional untuk sekitar daerah perbatasan adalah perdagangan manusia. Perdagangan orang Sidang PBB, (1994) ialah:

“Perekutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi”.

Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang yang terdapat dalam rujukan utama. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA res 48/ 104). Dengan sungguh-sungguh menyatakan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai berikut, dan mendesak dilakukannya segala upaya agar Deklarasi ini diketahui dan dianut secara luas:

Pasal 1 dalam UU No.21 Tahun 2007 “Kekerasan terhadap perempuan” adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi”.

Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007“Kekerasan terhadap perempuan” harus dipahami mencakup tetapi tidak hanya pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik seksual psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik seksual psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, dimanapun terjadinya.

Perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak-anak, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Kriminalisasi perdagangan orang bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan orang ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara nyata (kongkrit). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan orang, yang pada dasarnya keterbatasan tersebut berkaitan dengan keterbatasan dana yang pada akhirnya menghambat upaya penindakan hukum bagi para pelaku perdagangan orang dan upaya pencegahannya. Perdagangan orang berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut dilakukan didaerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan

Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjadikan faktor utama perdagangan orang, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang diantaranya adalah kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, kurang kewaspadaan korban untuk mendapatkan pekerjaan, kultur yang menempatkan wanita pada tingkat yang lebih rendah, kurangnya keamanan aparat penegak hukum dalam penjangaan daerah perbatasan serta minimnya perhatian pemerintah. Selain itu, kurangnya pendidikan yang bersifat menyeluruh, yang terutama meliputi pendidikan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan moral, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

Data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas perempuan sejak tahun 2005 hingga 2011 menunjukkan adanya peningkatan, mencapai lebih dan 20 ribu kasus pada tahun 2011. Angka itu diperkirakan jauh lebih kecil dari jumlah kejadian sebenarnya karena pada umumnya korban atau keluarganya menganggap tindak kekerasan sebagai aib dan tabu bila diketahui publik. Dari jumlah kasus tersebut, sebagian besar (82%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sekitar (45%) korban adalah ibu rumah tangga. Tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah

rumah tangga, tetapi juga di ranah publik. (Sumber: Pusat Informasi dan Komunikasi Departemen Hukum dan HAM RI)

Perempuan yang diperdagangkan sebagai objek seks dan sekaligus objek komersial merupakan bagian dari tindak kekerasan. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas pemberdayaan perempuan dibidang pemerintahan dan ekonomi sangat penting dalam memberikan kontribusi atas pengalaman dan pengetahuannya tentang permasalahan yang dihadapi oleh perempuan guna keberhasilan pembangunan dalam rangka keutuhan NKRI. Oleh karenanya, guna melestarikan pembayaran-pembayaran liar tersebut, pihak imigrasi kerap memanipulasi sistem perekrutan yang resmi. Selain dilakukan oleh aparat instansi resmi pemerintah, perdagangan orang di Indonesia juga diperkuat dengan adanya calo-calo tenaga kerja. Calo tersebut terbagi dalam tiga kategori: calo perekrut, calo chop keliling dan calo borang atau formulir.

Hal ini pun telah terjadi di Jawa Barat termasuk juga di Kabupaten Bandung yang berkisar 192 orang yang menjadi korban perdagangan orang hingga bulan September 2011. Permasalahannya pun tidak jauh beda yang terjadi didaerah-daerah lain seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Adanya

Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kasus seperti demikian karena tidak berjalannya sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya, dalam menyelenggarakan Tenaga Kerja Indonesia. (Sumber: bisnis-jabar.com)

Menurut Maslow dalam Sudjana (2004:188) yaitu: ada lima tingkatan kebutuhan manusia yang melatarbelakangi mengikuti program pendidikan adalah kebutuhan fisiologis/dasar (*physiological need*), kebutuhan akan rasa aman (*safety need*), kebutuhan sosial (*social need*), kebutuhan penghargaan (*esteem need*) dan kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization need*). Berdasarkan hirarki tingkat kebutuhan diasumsikan bahwa faktor pendorong bagi korban perdagangan orang untuk mengikuti program pendidikan berupa pelayanan karena merupakan bagian kebutuhan dasar dan yang paling tinggi yaitu kebutuhan akan rasa harga diri.

Berdasarkan angka kasus yang sudah terjadi, dampak yang muncul dan kerentanan yang ada pada masyarakat Kabupaten Bandung, maka terbentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang disertakan dengan rencana aksi berbagai upaya pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh multistakeholder dengan dikoordinasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peran institusi pendidikan, khususnya pendidikan *nonformal* dalam memerangi perdagangan orang sangatlah strategis. Berdasarkan kasus dan kebutuhan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak agar tidak rentan menjadi korban perdagangan orang, peran yang bisa dilakukan lembaga pendidikan luar sekolah dalam memberdayakan korban perdagangan

orang yaitu melalui pemberian pengetahuan, keterampilan dan pendidikan sepanjang hayat.

Pada proses pemberdayaan korban perdagangan orang ini dalam penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat, korban perdagangan orang didampingi oleh pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma selama proses pemberdayaan berlangsung hingga korban perdagangan orang dapat menjadi seorang survivor dan berdaya akan keberdayaannya.

LSM Qouma memberikan berupa pelatihan, lokatatih dan lokakarya kepada tenaga pendamping agar mengetahui bahaya perdagangan orang dan memahami hak-hak anak, perlindungan anak secara komprehensif. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan hidup (*life skill*) khususnya bagi kelompok masyarakat korban perdagangan orang Kabupaten Bandung. Karena pada umumnya korban selalu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap situasi yang sesungguhnya membahayakan dirinya. Kemiskinan yang terjadi juga karena tidak dimiliki atau rendahnya keterampilan hidup dalam mendayagunakan potensi diri dan lingkungannya. Untuk itu LSM Qouma dalam memberdayakan korban perdagangan orang melalui pendampingan bukan hanya memberikan penanganan psikologis saja tetapi juga memberikan penyadaran terhadap peningkatan kemampuan yang dimilikinya agar menjadi seorang survivor yang sejahtera akan keberdayaannya sehingga tidak akan menjadi korban kembali tetapi mereka dapat memiliki keterampilan guna mencapai taraf

kehidupan lebih baik bagi korban perdagangan orang dikawasan Kabupaten Bandung.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Hal yang paling menarik ketika menggambarkan keadaan kondisi warga di Kabupaten Bandung yang prioritas masyarakat khususnya perempuan dan anak sebagai TKI. Hal ini dapat dijadikan sebagai peluang bagi orang-orang yang berkesempatan untuk menjadikan agen bisnis perdagangan orang. Maka munculah persoalan yang diidentifikasi dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pemberdayaan melalui pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan melalui pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana evaluasi pemberdayaan melalui pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana tindak lanjut pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai:

1. Perencanaan pemberdayaan melalui pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung.
2. Pelaksanaan pemberdayaan melalui pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung.
3. Evaluasi pemberdayaan melalui pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung.
4. Tindak lanjut pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung.

Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil identifikasi peneliti memiliki manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan pertimbangan para praktisi pendidikan terutama Subdirektorat pendidikan perempuan Direktorat pendidikan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas, agar terwujudnya masyarakat yang berkualitas melalui pendekatan penelitian.
2. Sebagai bahan informasi yang membutuhkan literatur tentang pemberdayaan korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) melalui keterampilan di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung.

Yanti Halimatu Sadiah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagi peneliti diharapkan menambahkan wawasan dari pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis tentang pemberdayaan korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) melalui keterampilan di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam rangka melanjutkan penelitiannya, maka peneliti memberikan gambaran umum tentang isi dan materi yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Yanti Halimatu Sadiah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menguraikan tentang teori-teori dan konsep tentang pemberdayaan masyarakat, perdagangan orang (*human trafficking*), pendampingan dan pemberdayaan sebagai startegi pendekatan/strategi dalam PLS.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang uraian lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai deskripsi umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian berupa kesimpulan dan saran.